



WALIKOTA MAGELANG

PERATURAN WALIKOTA MAGELANG

NOMOR 3 TAHUN 2005

TENTANG

PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG ESA

WALIKOTA MAGELANG,

- Menimbang** :a. bahwa dengan adanya Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri dan perkembangan situasi serta kondisi saat ini , maka Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang perlu disesuaikan;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat** :1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Angkutan Jalan ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2005 tanggal 28 Pebruari 2005 tentang Penyesuaian Harga Jual Bahan Bakar Minyak Dalam Negeri ;

Memperhatikan : ...

Memperhatikan : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Persetujuan Penyesuaian Tarif Angkutan Perkotaan di Kota Magelang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA MAGELANG TENTANG PENETAPAN TARIF ANGKUTAN KOTA DI KOTA MAGELANG.**

Pasal 1

Tarif Angkutan Penumpang dengan Mobil Penumpang Umum di Kota Magelang :

- a. Untuk Umum dengan tarif sebesar Rp. 1.200,00 (Seribu dua ratus rupiah) tiap penumpang untuk jarak jauh / dekat.
- b. Untuk Pelajar dan Mahasiswa dengan tarif sebesar Rp. 600,00 (Enam ratus rupiah) tiap penumpang untuk jarak jauh/dekat dengan berpakaian seragam atau menunjukkan bukti identitas diri.

Pasal 2

Tarif Angkutan sebagaimana dimaksud Pasal 1 tidak termasuk Iuran Wajib Dana Kecelakaan Penumpang.

Pasal 3

Pelaksanaan Peraturan ini diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Kota Magelang.

Pasal 4

Dengan ditetapkannya Peraturan ini, maka Keputusan Walikota Magelang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penetapan Tarif Angkutan Kota di Kota Magelang dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 5 ...

Pasal 5

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 14 Maret 2005

PENJABAT WALIKOTA MAGELANG

Drs. SULAEMAN HASAN

Pembina Utama Muda

NIP. 010 171 298

Diundangkan di Magelang
pada tanggal 14 Maret 2005

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG

Pelaksana Tugas



Drs. SURASMONO, MM

Pembina Tingkat I

NIP. 010 072 030

Kepala Badan Pengawasan

LEMBARAN DAERAH KOTA MAGELANG
TAHUN 2005 NOMOR 6
Seri E No. 4